

KEPUTUSAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015
Tentang

Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp Wanita TNI

- a. MUI memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang secara lisan langsung memberikan persetujuannya terhadap pemakaian jilbab bagi Korps Wanita TNI. Sikap tegas Jenderal TNI Moeldoko tersebut menunjukkan sisi kenegarawanan sekaligus ketaatan terhadap konstitusi dari pimpinan TNI yang memahami sepenuhnya bahwa menggunakan jilbab merupakan bagian tak terpisahkan dari hak warga negara beragama Islam, termasuk Korps Wanita TNI.
- b. Seiring penghargaan yang tinggi tersebut, MUI mendorong Panglima TNI Jenderal Moeldoko kiranya dapat menyempurnakan dasar hukum penggunaan seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKep/22/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan memasukkan materi jilbab sebagai bagian seragam Korps Wanita TNI. Dengan dasar hukum revisi tersebut para Korps Wanita TNI dapat lebih mantap dan tenang menggunakan jilbab karena mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak dianggap melanggar hukum.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
MASAIL QANUNIAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.

Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.
2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma
3. Dr. Isnawati Rais, M.A.
4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si